



**PENETAPAN**

**NOMOR : 27 / Pdt.G / 2016 / PN Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2016 atas perkara No. 27/PDT.G/2016/PN Dps yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Januari 2016 dalam perkara antara : -

**PENGGUGAT**, Umur 35 Tahun, Alamat TABANAN, dalam hal ini diwakili oleh :

IDA BAGUS PUTU ASTINA, SH. MBA. CLA. Advokat / Mediator / Legal Consultants yang tergabung pada Kantor Advokat "ASTINA LAW FIRM & PARTNERS" beralamat kantor di Jl. Tegal Cupak 1 No. 8C Villa De Scada, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Bali – Indonesia berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 3 November 2015 yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, Umur 28 Tahun, yang terdahulu bertempat tinggal di BADUNG, dan saat ini berdomisili di Celeduk Indah Blok E 6 / 21 RT 10 RW 07 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Tangerang, Banten untuk selanjutnya mohon disebut: TERGUGAT;

Membaca surat Penggugat secara tertulis tentang Pencabutan gugatan Penggugat atas perkara No. 27/ Pdt. G / 20156 PN Dps, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 27 / Pdt/ G/ 2016 / PN Dps tanggal 20 April 2016 ;

*hal 1 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Dps*



Mendengar pula Pernyataan Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan yang menyatakan mencabut surat gugataannya dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat Telah terjadinya kesepakatan di luar persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Pencabutan gugatan tersebut Kaus Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 6 Januari 2016 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 27 / Pdt/G/ 2016 / PN Dps tanggal 12 April 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

-----

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh stu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal **20 April**

2016 ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**1.I Made Pasek, SH.MH**

**2.Novita Riama SH.M.H**

**HAKIM KETUA,**

**Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NI WAYAN ARWATI, SH .**

**Perincian Biaya :**

*hal 3 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... : Rp. 240.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan..... : Rp. 15.000,-
- Redaksi Putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 341.000,-